



## Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang

*Village Fund Management to Improve Community Welfare in Mata Air Village Central Kupang District Kupang Regency*

<sup>1)</sup> Petrichia Ervelyn Lollo, <sup>2)</sup> Nikson Tameno, <sup>3)</sup> Maria I. Hewe Tiwu

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana.

\*Email: <sup>1)</sup> [ervelynerlynollo@gmail.com](mailto:ervelynerlynollo@gmail.com), <sup>2)</sup> [niksontameno@gmail.com](mailto:niksontameno@gmail.com), <sup>3)</sup> [indrianihewe@gmail.com](mailto:indrianihewe@gmail.com)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Petrichia Ervelyn Lollo

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1170

### ABSTRAK

Pemerintah desa diberi kewenangan dari pemerintah pusat untuk membangun, mengelola dan mengembangkan desanya. Salah satunya yang akan dibahas peneliti yaitu pengelolaan dana desa. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mata Air. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Mata Air dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Mata Air. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer langsung dari informan dengan wawancara langsung. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber resmi Kantor Desa Mata Air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, diperoleh pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan hasil akhir bahwa masyarakat merasakan program-program yang ada seperti bantuan-bantuan dan dapat membantu memenuhi kebutuhan material mereka dalam artian juga mengembangkannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun pada pelaksanaan pengelolaan dana desa belum optimal secara keseluruhan. Untuk partisipasi masyarakat sudah cukup baik, masyarakat berpartisipasi di tiap musyawarah yang ada. Untuk faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yakni Partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana operasional sebagai pendukung. Sumber Daya Manusia dan politik sebagai faktor penghambatnya.

**Kata kunci:** Pengelolaan Dana Desa; Kesejahteraan Masyarakat; Meningkatkan

### ABSTRACT

*The village government is given authority from the central government to build, manage and develop the village. One of them that will be discussed by researchers is the management of village funds. This research discusses the management of village funds to improve the welfare of the community in Mata Air Village. The formulation of the problem in this research is how to manage village funds to improve welfare in Mata Air Village and what are the supporting and inhibiting factors that influence the management of village funds in Mata Air Village. This research uses field research with qualitative descriptive methods. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Primary data was obtained directly from informants using direct interviews. Secondary data was obtained from documents and official sources from the Mata Air Village Office. The results of this research show that the stages of village fund*

*management starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability of village funds are by applicable regulations. With the final result that the community perceives existing programs as assistance and can help meet their material needs in the sense of also developing them to improve welfare. However, the implementation of village fund management has not been optimal as a whole. Community participation is quite good, the community participates in every existing deliberation. The factors that influence the management of village funds are community participation, operational facilities and infrastructure as support. Human Resources and politics are inhibiting factors.*

***Keywords:*** *Village Fund Management; Community Welfare; Increase*

---

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh pengembangan dan juga pembangunan berbagai desa di Indonesia. Karena desa merupakan unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala urusan kepentingan dan kebutuhan yang mana mempunyai peranan yang sangat strategis khususnya pada bidang pengelolaan dana desa (Handayani et al., 2015). Pembangunan desa pada umumnya adalah segala bentuk aktivitas masyarakat dan pemerintah di desa dalam membangun diri, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan, dan keamanan, agama dan pemerintahan, yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa (Bastian, 2015). Pada era reformasi, pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Pemerintah dan pemerintah daerah lebih cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, pembinaan, pemberi dana dan pengawasan kepada desa.

Pemerintah desa diberi kewenangan dari pemerintah pusat untuk membangun, mengelola dan mengembangkan desanya. Salah satunya yang akan dibahas peneliti yaitu pengelolaan dana desa (Hulu et al., 2018). Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa merupakan pemenuhan hak desa untuk menjalankan pelayanannya kepada masyarakat (Kurnia et al., 2019) (Kurnia, 2015). Dalam menjalankan kegiatannya, desa akan dibantu dengan dana desa guna mengembangkan dan menjalankan programnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam mengelola keuangan desa atau biasa dikenal alokasi dana desa (Aferiaman & Noferius, 2022).

Program dana desa merupakan tindakan untuk mencapai pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Sapitri & Alexandro, 2021). Sehingga perlu diperkuat agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat (Rahayu, 2017). Dengan begitu dapat tercapainya pemerataan pembangunan daerah yang mana diharapkan menjadi sebuah solusi agar masyarakat dapat merasakan dampak dari dana desa tersebut dan juga perlu diikuti dengan peningkatan pelayanan publik yang baik dari pemerintah agar kasus kemiskinan dapat dikurangi dan masyarakat dapat sejahtera.

Penggunaan dana desa harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya dengan memprioritaskan program desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa harus juga dipastikan kemanfaatannya antara lain meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan

kebudayaan, meningkatkan lapangan kerja, pendapatan ekonomi keluarga dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan miskin di desa.

## **METODE**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif (Miles & Huberman & Saldana, 2014). Penelitian Kualitatif yang mengacu pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi lebih banyak berupa mengemukakan dan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai fenomena yang terkait dengan penelitian (Anggito & Setiawan, 2018). Objek dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan studi pustaka (*literatur review*) dan studi lapangan (*field studi*). Penulis akan mengumpulkan berbagai sumber data baik dari literatur maupun dari lapangan yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan dana desa di Desa Mata Air Kabupaten Kupang, kemudian meneliti dan menganalisis secara kritis serta melakukan interpretasi. Selanjutnya penulis akan menjelaskan dan mendeskripsikan hasil temuan dengan kata-kata maupun bahasa sendiri secara akurat dan sistematis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang penting dalam suatu desa sebagai pendorong peningkatan pembangunan desa itu sendiri. Meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Mata Air terkait tahapan pengelolaan dana desa di Desa Mata Air menyebutkan bahwa:

*“Tahapan kami yaitu diawali dengan perencanaan didalam musyawarah yang juga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), penatausahaan, adanya pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam pelaksanaannya kami juga menggunakan 3 tahapan, tahapan yang pertama yaitu 4 bulan pertama fokus pada pemberian makanan tambahan (40%), tahapan yang kedua yaitu pembangunan-pembangunan (40%) dan tahapan yang ketiga yaitu (20%) program-program yang tidak banyak ditambah dengan membayar honor RT,RW”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Urusan Umum & Perencanaan menyatakan:

*”Sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014, yang mana dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban”.*

Sesuai PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 pasal 20,24,38 dan 44, Pengelolaan keuangan desa di Desa Mata Air meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai sistem dan prosedur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahapan awal dari pengelolaan dana desa, yang dimulai dari penentuan dan penetapan tujuan, tahap perumusan program kerja yang akan dilaksanakan di desa. Pemerintah desa

melakukan perencanaan dalam rangka membangun desa yang sesuai dengan tujuannya. Proses perencanaan ini penting dilakukan dalam pengelolaan dana desa karena merupakan landasan awal untuk mencapai tujuan desa. Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan di Desa Mata Air menurut Kepala Desa menyatakan bahwa:

*”Prosedur Perencanaan dimulai dengan dilakukan penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), dimana telah disusun rencana pembangunan selama 1 periode. Setelah musyawarah, maka dilakukan penetapan RPJMDes. Setelah adanya penetapan dilakukan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), selanjutnya di desa adanya tim verifikasi, tim verifikasi turun dan melihat kondisi di dusun 1, apa yang dibutuhkan di dusun 1 dalam artian tahap pertama yaitu penggalan gagasan terlebih dahulu setelah itu pada perencanaan dana menekankan dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa). Setelah adanya verifikasi dan tahapan perencanaan, hasil dari kesepakatan musyawarah tersebutlah yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini perencanaan melibatkan perangkat desa serta masyarakat desa.”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa yang pertama dilakukan oleh pemerintah desa yaitu menyusun RPJMDes dalam forum musrenbangdes setelah itu adanya tim verifikasi yang turun langsung ke lapangan untuk menggali kebutuhan masyarakat yang berarti bahwa tahap perencanaan dimulai dari bawah yaitu dari masyarakat, dengan berdasar pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan pengelolaan dana desa pun selalu berdasar pada acuan RPJMDes.

Adapun yang diungkapkan oleh Kepala Urusan Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa ditahap perencanaan menyatakan:

*”Kalau perencanaan dari satu tahun anggaran itu merupakan penjabaran dari RPJMDes, setiap kepala desa itu mempunyai program RPJMDes dan untuk menjalankan itu setiap tahun kita adakan musyawarah untuk membuat daftar usulan kegiatan yang akan berjalan dan yang merupakan prioritas yang akan kita dahulukan. Misalnya pembangunan fisik didusun A, tapi ternyata belum menjadi prioritas, seperti tahun kemarin ada BLT COVID itu, banyak dana yang kita bayarkan atau alihkan ke BLT karena itu yang menjadi prioritas apalagi kalau ada surat edaran dari Kementrian Desa atau dari Bupati itu yang harus kita jalankan.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dari satu tahun anggaran itu merupakan penjabaran dari RPJMDes dan sebelum menjalankan program-program desa selalu diawali dengan musyawarah. Dari wawancara tersebut juga menyimpulkan apabila dana yang diberikan tidak bisa memenuhi daftar usulan maka akan didahulukan yang menjadi skala prioritas. Adapun juga yang diungkapkan oleh Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mengenai Pengelolaan Dana Desa ditahap perencanaan menyatakan bahwa:

*”Sistem dan prosedurnya seperti yang dijelaskan yaitu dimulai dari musyawarah tingkat dusun dan desa yang dimana dihadiri juga oleh beberapa pihak dan pendamping terutama masyarakat. Setelah adanya musyawarah tingkat desa barulah musyawarah penetapan RKPDDes. Setelah itu musyawarah APBDes. Selanjutnya barulah dipublikasikan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perencanaan dimulai dari diadakannya forum musyawarah baik ditingkat dusun sampe dengan tingkat desa yang melibatkan beberapa pihak, pendamping dan terutama yaitu masyarakat. Setelah adanya musyawarah barulah adanya penetapan RKPDDes. Setelah itu barulah musyawarah APBDes yang bertujuan untuk menyusun perencanaan desa yang baik dan matang. Selanjutnya barulah dipublikasikan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang siapa yang terlibat langsung didalam pengelolaan dana desa menyatakan bahwa:

*"Di dalam pengelolaan dana desa yang terlibat langsung yaitu perangkat desa, masyarakat beserta tokoh masyarakat (tokoh perempuan, tokoh disabilitas, kampung kb, tokoh agama ) yang dikawal oleh BPD desa Mata Air."*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa didalam pengelolaan dana desa yang terlibat langsung yaitu perangkat desa, masyarakat beserta tokoh masyarakat yakni tokoh perempuan, tokoh disabilitas, kampung KB, dan tokoh agama, yang dikawal oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan ialah tindakan atau implementasi dari suatu rencana yang telah disusun dan dilaksanakan secara rinci, biasanya setelah rencana tersebut siap. Pelaksanaan kegiatan program didesa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, hal ini sangat penting karena masyarakat desa berhak untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan terkait dengan bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang didanai dari dana desa menyatakan bahwa:

*"Peran kami yang pertama kami menggunakan media sosial, dimana desa Mata Air mempunyai satu website yaitu namanya Mabas Mata Air. Mabas itu yang memberikan semua transparansi semua dana desa, pengeluaran, pemasukan dana desa, yang kedua yaitu pelaksanaan sesuai dengan aturan yaitu melaksanakan eksekusi hasil musyawarah desa. Selain itu juga desa mengadakan musyawarah ditingkat RT RW, hasil musyawarah itu dibawah ke musyawarah tingkat dusun, hasil dari musyawarah tingkat dusun dibawah ke dalam musyawarah tingkat desa. Didalam musyawarah tingkat desa, setelah disetujui tim 7 memverifikasi semua pekerjaan lalu di turunkan lagi satu tim namanya tim verifikasi program."*

Pertanyaan yang samapun diberikan kepada masyarakat terkait Bagaimana peran dari pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi terhadap pengelolaan dana desa di desa Mata Air menyatakan bahwa:

*"Mulai dari tahapan dana desa yaitu ada musyawarah dusun (MUSDUS) dan musyawarah desa (MUSDES) nanti setelah MUSDUS dan MUSDES penetapan, saat pelaksanaan pihak desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat namanya rapat persiapan penggunaan dana desa. Jadi dalam rapat persiapan penggunaan dana desa itu masyarakat diundang, tokoh masyarakat, BPD, Dusun tempat dimana pekerjaan akan dilaksanakan. Jadi dalam rapat persiapan akan disampaikan pekerjaan apa yang akan disampaikan, berapa lama, biayanya berapa dan metode kerjanya seperti apa, artinya informasi awalnya sudah disampaikan kepada masyarakat. Itu bentuk sosialisasi dari pemerintah desa. Dan saat pelaksanaan dibuat baliho dan papan informasi. Papan informasi itu tercantum nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, biaya pekerjaan dengan target pekerjaan atau volume pekerjaan."*

Namun berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat menyatakan kesulitan dengan akses jalan di tempat tertentu ketika musim hujan datang, sehingga beliau mengharapkan dibuatnya akses jalan pada lokasi yang dimaksud, berikut ulasannya:

*"Harapan dari saya, kedepannya dalam hal bantuan mungkin bisa lebih tepat sasaran dan juga dibangunnya jalan agar tidak kesulitan ketika musim hujan dalam artian berlumpur."*

---

### **3. Penatausahaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Umum & Perencanaan dan Kaur Keuangan terkait dengan pengelolaan dana desa dalam penatausahaan mengatakan bahwa:

*"Prosedur penatausahaan pengelolaan dana desa yaitu pencatatan-pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa yang mana mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran". (Benyamin Kanuk, Kepala Desa, 30 September 2023).*

*"Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa, semua pihak membantu mengambil bagian dalam hal ini yang berperan dalam mengatasi penerimaan ataupun melakukan belanja atau pengeluaran wajib adanya cap pada nota. Setelah itu barulah kepala urusan keuangan melakukan semua pencatatan". (Rosita Bunga Tedju, 25 September 2023).*

*"Kalau ada belanja-belanja desa, misalnya pembelian bahan bangunan dll, selalu ada kwintansi beserta cap dari tokoh tempat membeli bahan tersebut. Selalu ada pencatatan setiap ada pengeluaran maupun penerimaan."*

Dari hasil wawancara dengan perangkat desa tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penginputan data dimulai secara berurutan sesuai dengan waktu dan tanggal transaksi penerimaan tersebut. Sesuai dengan peraturan yang ada tentang pemerintah desa dalam penatausahaan Desa Mata Air sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah. Pemerintah memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan (papan informasi) untuk masyarakat supaya mengetahui anggaran pengelolaan dana desa di Desa Mata Air yang sudah terperinci sehingga adanya transparansi pada perencanaan serta pelaksanaan program.

### **4. Pelaporan**

Dalam sistem pelaporan keuangan desa, ada jenis laporan yaitu melalui aplikasi siskeudes dan laporan manual. Pertama, Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aplikasi ini bertujuan untuk dapat meningkatkan dan memudahkan tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik sehingga menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas. Sedangkan laporan pertanggungjawaban secara manual, yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa yang dibuat dalam bentuk print out lalu dipertanggungjawabkan kepada pihak tertentu misalnya Kecamatan dan Inspektorat. Laporan ini disimpan oleh Kepala Desa sebagai pertanggungjawaban desa ke Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Mata Air, Kaur Umum & Perencanaan dan Kaur Keuangan mengenai bagaimana sistem dan prosedur pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air mengatakan bahwa:

*"Pelaporan yang pertama yaitu ke camat, setelah itu laporan ke Kabupaten. Saya mengira kalau Desa Mata Air masih termasuk urutan pertama dalam hal transparansi pelaporan, yang kedua tepat sasaran dan tepat waktu, tiap pencairan kami selalu dahulu dan laporan pun kami dahulu. Kalo soal pelaporan saya menganut sistem tidak boleh ada tunda kerja di hari ini."*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kaur Keuangan tentang pelaporan pengelolaan dana desa mengatakan bahwa:

*"Ada 3 tahap, dalam proses penyaluran dana desa ke dalam rekening desa. Dalam satu tahap kita 2 kali pelaporan yaitu tahap 1 dan tahap 2 akan dilaporkan satu kali. Lalu di akhir tahun kita laporkan yang ke 3 untuk keseluruhan penggunaan dana tiap tahun. Untuk pelaporannya yaitu dibantu dengan*

*menggunakan aplikasi, saya input ke sistem dan nanti akan kita print out dan kita bukukan sehingga sangat membantu sampai dengan laporan pengelolaan dana desa.”*

## **5. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan proses akhir yang juga mempunyai peran penting dalam suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil dari pelaksanaan yang dilakukan menyatakan:

*”Untuk pertanggungjawaban kita melaksanakan sesuai ketentuan pemerintah dan dalam hal ini tidak begitu sulit karena pada laporan juga telah dibantu oleh sistem aplikasi desa”. (Benyamin Kanuk, Kepala Desa, 30 September 2023).*

*“Kita membuat semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah dan serta arahan dari kepala desa”. (Rosita Bunga Tedju, 25 September 2023).*

*“Pertanggungjawabannya dengan pelaksanaan yang sesuai direncanakan misalnya kalau fisik ya dengan pembangunannya pembangunan yang telah direncanakan daalam musyawarah, dan kalau informasinya akan ada pada papan informasi di depan kantor desa”. (Priskila L. Ndun, Kaur Keuangan, 25 September).*

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Mata Air telah sesuai dengan peraturan yang ada. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Desa Mata Air ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini juga sebagai bentuk salah satu transparansi pemerintah kepada masyarakat.

## **Faktor-Faktor yang Mendukung Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air**

Program penyaluran dan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat (NISMAWATI, 2021). Faktor- faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Mata Air. Peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota pemerintahan desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Mata Air terkait faktor pendukung pengelolaan dana desa. Faktor yang mendukung yaitu masyarakat, masyarakat sangat mendukung pembangunan desa, apalagi pembangunan yang mana merupakan usulan dari masyarakat sendiri dalam artian kebutuhan mereka. Misalnya jalan yang dapat mereka rasakan serta bantuan rumah dan itu bisa dibuktikan ketika desa mengundang rapat dan masyarakat sangat antusias untuk hadir.

Peran sarana dan prasarana operasional yaitu sumber daya manusia yang berkualitas akan bekerja semakin maksimal apabila didukung dengan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana yang baik pula (Hartono, 2014). Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan meliputi bangunan, ruangan kerja dan fasilitas yang sesuai, peralatan proses (perangkat lunak dan keras) dan pelayanan pendukung.

## **Faktor Penghambat pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air**

### **Sumber Daya Manusia yang Rendah**

Sumber daya manusia merupakan faktor dalam proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari pemerintah setempat. Dengan demikian, pentingnya peran sumber daya manusia dalam pemerintahan desa sangat diperlukan, sebagai faktor dan unsur utama yang mengontrol keberhasilan pemerintah desa

(Hamzah, 2015). Apabila sumber daya manusianya rendah maka dapat terjadi kurangnya pemahaman dan dapat menyebabkan komunikasi yang kurang terjalin dengan baik misalnya maksud dari pemahaman pemerintah desa berbeda dengan apa yang dimengerti oleh masyarakat sehingga tidak tercapainya tujuan yang dimaksud. Pengetahuan dan pengamalaman yang kurangpub berpengaruh pada pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Umum & Perencanaan menyatakan bahwa:

*"Kalau faktor penghambat itu mungkin Sumber Daya masyarakat yang masih rendah pemahaman tentang dana bantuan itu yang mungkin masih menjadi kendala sedikit. Tapi semuanya bisa diatasi melalui pendekatan."*

### **Politik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan terkait dengan faktor yang penghambat pengelolaan dana desa menyatakan bahwa:

*"Kalau untuk penghambatnya itu mungkin hanya misalnya dalam hal politik, orang-orang yang dulunya bukan pendukung. Namun, kepala desa kan dipilih oleh masyarakat jadi ada yang mendukung ada yang kurang mendukung. Pada akhirnya, kita satu desa berarti saling menerima dan mendukung segala sesuatu yang ada didesa, ini juga untuk kemajuan dalam desa kita sendiri."*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa salah satu faktor yang menghambat pengelolaan dana desa di Desa Mata Air yakni politik namun, yang dimaksud disini ialah faktor eksternal, bagi beberapa orang dan atau orang-orang tertentu yang tidak aktif atau berpartisipasi karena mereka tidak mendukung kepala desa dalam artian politik. Namun lebih lanjut dikatakan oleh Kaur Keuangan bahwa semuanya kembali lagi bahwa kita adalah satu desa kemajuan desapun tergantung dari kita didalamnya untuk bisa saling menerima dan saling mendukung untuk kemajuan desa.

### **Pembahasan**

Pengelolaan dana desa merupakan seluruh aspek kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan yaitu tahapan penataan atau merencanakan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Setelah melakukan perencanaan kemudian adanya pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan. Pelaporan dan juga pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir pada pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Mata Air melibatkan semua elemen masyarakat yang ada. Masyarakat tidak hanya dilibatkan saja namun juga masyarakat mempunyai hak untuk memberikan ide, saran maupun kritikan pada tiap musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Misalnya pemikiran dari masyarakat seperti pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Didalam tahapan perencanaan Desa Mata Air melakukan beberapa tahapan musyawarah diantaranya musyawarah RT, musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa. Pada perencanaan khususnya pada saat musyawarah masyarakat turut berpartisipasi aktif didalam musyawarah tersebut. Selain itu pemerintah desa pun mempublikasikan setiap rencana anggaran berserta program-program desa yang ada dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air telah berjalan dengan baik.

Sedangkan berdasarkan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air dalam hal penatausahaan sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan baik penerimaan maupun

pengeluaran dan harus adanya hasil pencatatan sehingga pada tahap penatausahaan desa Mata Air sudah berjalan dengan baik.

Pada tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan hasil penelitian laporan Pengelolaan Dana Desa telah di laporkan atau di sampaikan pada musyawarah baik secara lisan maupun tulisan. Kepala Desa Mata Airpun selalu menyampaikan baik dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil kegiatan pada tiap musyawarah. Hal ini sejalan dengan teori *Reporting* (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberiam keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.

Pada tahap akhir yakni pertanggungjawaban berkelanjutan dari Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air pada aplikasi SisKeuDes maupun pelaporan secara manual yakni pertanggungjawaban pemerintah desapun berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban nyata yang dilihat yakni adanya baliho beserta informasi yang diberikan pemerintah untuk realisasi APBDes, dan juga program-program yang terus menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari pemberdayaan masyarakat maupun fisik yakni pembangunan (Margayaningsih, 2018)(Margayaningsih, 2018). Dengan hasil akhir bahwa masyarakat merasakan program-program yang ada seperti bantuan-bantuan dan dapat membantu memenuhi kebutuhan material mereka dalam artian juga mengembangkannya untuk meningkatkan kesejahteraan pada mereka hal ini dapat dikatakan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya” (Adi, 2018).

Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air yang pertama ialah Partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dari masyarakat berarti bahwa masyarakat berkontribusi secara aktif terhadap pengelolaan dana desa mulai dari musyawarah-musyawarah yang diadakan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program-program desa yang ada. Faktor pendukung yang kedua yakni Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana ialah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Sarana dan prasarana sangat berperan dalam mendukung terlaksananya rencana-rencana dari pengelolaan dana desa

Sedangkan faktor yang menghambat Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air yang pertama ialah Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia ialah faktor utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan. Sehingga pentingnya peran Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan desa sangat berpengaruh. Kader desa di Desa Mata Air rata-rata telah mengenyam pendidikan SMA/SMK. Keterbatasan pengetahuann dan pengalaman dalam melaksanakan tugas dapat menyebabkan pencapaian tugas yang kurang optimal. Hal ini sejalan dengan menurut (Mathis dan Jakson, 2011), sumber daya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam usaha pencapaian organisasi yang harus dimiliki demi tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Faktor penghambat yang kedua ialah politik. Faktor politik yang dimaksud disini ialah beberapa orang yang tidak mendukung terpilihnya Kepala Desa sehingga bagi pelaksanaan pengelolaan dana desa, orang-orang tertentu tersebut tidak mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didukung dengan hasil penelitian Depi Rahayu, dengan judul penelitian Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang, dimana hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme

---

pengelolaan dana desa yang dilakukan desa kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang cukup potensial (Rahayu, 2017).

## **SIMPULAN**

Pada tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Desa Mata Air memfokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pada pemberdayaan masyarakat Desa Mata Air lebih fokus pada bantuan bergulir. Terkait dengan transparansinya Desa Mata Air sudah melaksanakan dengan adanya baliho dana papan informasi serta adanya penyampaian pada setiap musyawarah. Pada pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sudah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat sekitar serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terlihat belum optimal di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam hal pembagian bantuan, dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa bantuan tersebut tidak terbagi merata kepada mereka yang membutuhkan. Dan juga dalam hal pelaksanaan pengelolaan dana desa masyarakat belum paham dengan baik akan maksud bantuan bergulir ini. Sedangkan pada Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, bendahara atau Kaur Keuangan desa melaksanakan tugasnya dalam bidang penatausahaan. Dan untuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa sudah dilaksanakan Desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa antarlain faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi dari masyarakat dan yang kedua yaitu sarana dan prasarana Operasional. Dan faktor penghambatnya adalah Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah dan politik. Hal ini yang dapat menyebabkan tidak tercapainya maksud atau tujuan bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan. Edisi Kedua.*
- Aferiaman, T., & Noferius, Z. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)*, 1(1), 108–123.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Cv Jejak (Jejak Publisher).
- Bastian, I. (2015). Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. *Jakarta: Erlangga.*
- Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, Dan Partisipatoris. *Penerbit Pustaka Jawa Timur.*
- Handayani, M. T. H., Suardi, I. D. P. O. K. A., & Suwardane, K. E. K. E. (2015). Partisipasi Petani Dalam Pengembangan Program Hutan Rakyat Di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. *Journal Of Agribusiness And Agritourism*, 44856.
- Hartono. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Prehallindo.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154.
- Kurnia. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.* Bpkp.
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati, H. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Miles & Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. Translation By Tjetjep Rohindi Rohidi, Ui-Press, A Methods Sourcebook.*
- Nismawati, N. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone).* Universitas Hasanuddin.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116.

Sapitri, S., & Alexandro, R. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara Vol, 5(2)*.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).